



PUTUSAN

Nomor 560/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara :

1. WIRDA, perempuan, lahir di Jakarta 06-05-1983, kewarganegaraan Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275094605830028, beralamat di Blok Kamplong, RT 006 RW 003, Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu., sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**.

2. FADILLAH, lahir di Jakarta tanggal 28-03- 1961, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Haji Naming No. 111 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, NIK. 3275090307850015. sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada 1. FAMMY M.A. MULYANA, S.H.,M.H., CLA; 2. ARMAN HANAFI, S.SY., M.H., kesemuanya Advokat pada LAW OFFICE "NARATAMA", beralamat di Jl. Salendro Raya No.42 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024**,

Lawan:

PT. BPR LESTARI JABAR, berkedudukan di Kota Bekasi, di Kp.Buaran Grand Mall Blok C-26 RT 002/004, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh R.M. BAYU PRABANGKARA, selalu Direktur PT. BPR Lestari Jabar Beralamat di Jl. Puri Buana II No.24 DPS Buana Desa, RT/RW :000/000,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat ;

NIK. 517130411870001, sebagai **TERBANDING semula**

TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. ADHE SANJAYA, Jabatan Pengawasan; 2. GILBERT HENOCH BETAUMUN, Jabatan Litigasi; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2024 Nomor 560/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 September 2024 Nomor 560/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 560/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Juli 2024, dalam perkara Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks, antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I telah membayar sebagian hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 497.287.993,- dari keseluruhan hutang Para Penggugat kepada Tergugat yang ditetapkan sebesar Rp. 1.026.028.776,- (Satu Milyar Dua puluh Enam juta Dua puluh delapan Ribu Tutuh ratus Tujuh puluh enam ribu Rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp418.000 ,- (Empat ratus delapan belas Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024 tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut pada hari itu juga dan dinyatakan sudah lengkap dan dapat terbaca;

Membaca Akta Permohonan Banding E-Court secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi yang diajukan oleh 1. FAMMY M.A. MULYANA, S.H.,M.H., CLA; 2. ARMAN HANAFI, S.SY., M.H. ./Kuasa Para Pembanding I, II semula Penggugat I, II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, bahwa ia pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2024 Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks Jo Nomor 67/Bdg/2024/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, dan selanjutnya akta permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut disertai dengan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan dikirim kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 22 Agustus 2024 Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 03 September 2024 kepada Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, guna untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh masing-masing pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024 tersebut diatas, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, dan pada akhirnya mohon putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Terbanding/Tergugat agar tidak mengalihkan sertifikat SHM No. 04439, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Surat Ukur Tgl. 11-01-2000,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1706/JATIKRAMAT/2000, atas nama Nyonya FADILLAH i.c. Penggugat II kepada pihak siapapun baik lelang atau perbuatan-perbuatan lainnya selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo.

- Menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor : 32/PKIL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 sebagaimana telah dilakukan perubahan sebagaimana Perjanjian kredit Nomor : 03/PKIL/ 2019, 28 Januari 2019 sebagaimana telah dirubah sebagaimana Addendum No. 013/PK/03/2020/AD01 tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana telah dilakukan perubahan sebagaimana Addendum No. 02/PK/01/2021/AD02 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Addendum No. 010/PK/03/2022/AD03 tanggal 30 Maret 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024, serta memperbaiki dengan amar :
 - 2.1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2.2. Menyatakan Terggugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - 2.3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 32/PK-IL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 sebagaimana berubah menjadi Perjanjian kredit Nomor : 03/PK-IL/2019, 28 Januari 2019 sebagaimana berubah menjadi Addendum No. 013/PK/03/2020/AD01 tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana berubah menjadi Addendum No. 02/PK/01/2021/AD02 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana berubah menjadi Addendum No. 010/PK/03/2022/AD03 tanggal 30 Maret 2022 adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum.
 - 2.4. Menyatakan gugur dengan sendirinya atau batal demi hukum perikatan penjaminan atau Hak Tanggungan yang timbul atas

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tanah dan bangunan sebagaimana objek SHM No. 04439, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Surat Ukur Tgl. 11-01-2000, No. 1706/JATIKRAMAT/2000, atas nama Nyonya FADILLAH i.c. Penggugat II sebagai perjanjian ikutan (assessoir) dari perjanjian kredit (perjanjian pokok).

- 2.5. Menghukum Terbanding/Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik asli (SHM) No. 04439, Surat Ukur Tgl. 11-01-2000, No. 1706/JATIKRAMAT/2000, atas nama Nyonya FADILLAH kepada Pembanding II/Penggugat II.
- 2.6. Menyatakan Pembanding I/Penggugat I telah membayarkan kepada Terbanding/Tergugat sebesar Rp 679.265.141,51 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu poin lima puluh satu rupiah).
- 2.7. Menyatakan suku bunga yang diterapkan pada pinjaman Penggugat adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun dikali selama 5 (lima) tahun dikali jumlah pinjaman Rp530.000.000,00 sehingga bunga atas pemakaian uang oleh Pembanding I/Penggugat I adalah sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- 2.8. Menyatakan utang Pembanding I/Penggugat I kepada Terbanding/Tergugat adalah jumlah pinjaman sebesar Rp530.000.000,00 dan bunga pinjaman Rp159.000.000,00 yaitu Rp689.000.00,00 dikurang total pembayaran Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp679.265.141,51 adalah Rp9.734.858,49 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan poin empat puluh sembilan rupiah).
- 2.9. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar kerugian imateril kepada Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



2.10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding serta kasasi (*uitvaerbaar bij vooraad*).

3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo.

ATAU :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024 tersebut, serta Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II, baik dalam provisi, baik dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Provisi, ternyata sudah tepat dan benar, karena Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tidak dapat membuktikan adanya perbuatan perbuatan plafondering (pembulatan kredit tertunggak, bunga dan denda), pada Addendum No.013/PK/03/2020/AD01, 30 Maret 2020 pada halaman 3 angka 1 terdapat frasa fasilitas IL I sebesar Rp330.000.000,00; Addendum No. 02/PK/01/2021/AD02, 28 Januari 2021 merupakan penambahan fasilitas T/L untuk *cashflow* usaha, kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total plafond sebelumnya sebesar Rp500.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 31 Maret 2022; Addendum No. 010/PK/03/2022/AD03, 30 Maret 2022 merupakan perubahan fasilitas kredit T/L ke I/L sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Perjanjian Kredit Nomor 32/PK-IL/VI/2018 (Bukti P.1.2-1), yang kemudian diikuti dengan addendum-addendumnya yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak telah sah ditanda tangani serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap halaman dari Perjanjian Kredit dan Addendunnya tersebut juga di paraf (Bukti P.1.2 – 2; P.1.2-3; P.1.2-4; dan P.1.2- 5), dan ternyata tidak ada perbuatan plafondering sebagaimana dimaksud oleh Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam Memori Bandingnya, sehingga keberatan dalam Memori Banding pada Provisi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan putusan dalam provisi tersebut haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati semua pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokok perkara, ternyata setelah dikonstatir, dikwalifisir berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan juga telah mencerminkan keadilan, karena telah mempertimbangkan dengan baik kebenaran materiil (substantif) dari bukti-bukti Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II (bukti foto copy) dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat (bukti-bukti sesuai aslinya) tersebut adalah benar merupakan bukti-bukti yang sah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok perkara, ternyata sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian kredit Nomor : 03/PKIL/2019, tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana telah dirubah sebagaimana Addendum No. 013/PK/03/2020/AD01 tanggal 30 Maret 2020; telah dilakukan perubahan sebagaimana Addendum No. 02/PK/01/2021/AD02 tanggal 28 Januari 2021; telah dirubah berdasarkan Addendum No. 010/PK/03/2022/AD03 tanggal 30 Maret 2022 ternyata dari PERJANJIAN KREDIT Nomor 32/PK-IL/VI/2018 tanggal 07Juni 2018 tersebut (bukti P.1.2-1) yang kemudian dilakukan Addendum sebanyak 4(empat) kali (Bukti P.1.2-2; P.1.2-3;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1.2-4; P.1.2-5), adalah dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundangan (memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu telah dipenuhinya syarat-syarat sah nya suatu Perjanjian, yaitu syarat Subyektif (adanya kesepakatan, dan kecakapan melakukan perbuatan hukum) dan syarat obyektif (adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal/tidak dilarang undang-undang), yang semuanya dibuktikan telah ditanda tangani kedua belah pihak dan diparaf tiap-tiap halamannya;

- Bahwa tidak dapat dibuktikan dan tidak ada ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam Perjanjian Kredit awal dan Addendumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yaitu adanya kekhilafan atau suatu paksaan, atau penipuan, yang dapat menyebabkan Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum (jika syarat subyektif tidak dipenuhi) atau dapat dibatalkan (jika syarat obyektif tidak dipenuhi),
- Bahwa juga tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Perjanjian Kredit awal dan Addendum-addendumnya tersebut;
- Bahwa juga telah dilakukan penghitungan jumlah pinjaman kredit tertunggak, baik dari pinjaman pokok, bunga dan denda, serta telah diperhitungkan dengan jumlah yang telah dibayar oleh Pembanding I, II semula Penggugat I, II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tidak cukup beralasan hukum dan tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan secara khusus, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menanggapinya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meolak permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 25 Juli 2024 tersebut;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut tidak beralasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding dan putusan dalam pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Penggugat I, II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pembanding I, II semula Penggugat I, II pada dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2023 PN Bks tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAIFUL ASNURI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

Ttd

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S H., M.H.,

Panitera Pengganti;

Ttd

SAIFULASNURI, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Lainnya ...Rp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 560/PDT/2024/PT Bdg